



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

Aslamiah binti Jastan umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Duma'ing, Perum Kersik Putih Indah, Blok A5, RT.011, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan semua bukti dan kejadian dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Blcn, tanggal 23 Mei 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Arpani bin Darmulis telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Nopember 1993, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)
Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor K9/4/PW.01/247/170/XI/17/1993 tertanggal 21 Nopember 1993, di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis tempat lahir Pemohon **Hambuku Pasar**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Hulu Sungai Utara**, Ibu kandung Pemohon tertulis **Siti**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Siti Rukayah**;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan Tempat lahir Pemohon dan Nama Ibu Kandung Pemohon di Kutipan Akta Nikah dengan surat-surat identitas Pemohon yang lainnya maka Pemohon mengalami hambatan untuk urusan keperdataan lainnya sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alasan hukum;
4. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tempat lahir Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor K9/4/PW.01/247/170/XI/17/1993 tertanggal 21 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dari : Tempat lahir Pemohon tertulis **Hambuku Pasar**, menjadi **Hulu Sungai Utara** dan nama ibu kandung Pemohon tertulis **Siti**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Siti Rukayah**;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor
0170/Pdt.P/2017/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan'

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- bahwa tempat lahir Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis **Hambuku Pasar**, yang sebenarnya adalah **Hulu Sungai Utara**, sebagaimana dalam tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan surat-surat lainnya;

- bahwa nama asli ibu pemohon tertulis **Siti**, yang benar adalah **Siti Rukayah**;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K9/4/PW.01/247/170/XI/17/1993 tanggal 21 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Aslamiah** (Pemohon) Nomor 1178/TB-PSLB/2007 tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor
0170/Pdt.P/2017/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa "Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah tempat tinggal yang bersangkutan" dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana Pasal 1 Angka 5 Peraturan tersebut, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan berdasarkan surat panggilan (*relas*) sidang kepada Pemohon maka dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dengan alasan adanya kesalahan penulisan Tempat lahir Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor K9/4/PW.01/247/170/XI/17/1993 tanggal 21 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), karena Tempat lahir Pemohon tertulis **Hambuku Pasar** padahal yang sebenarnya

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor
0170/Pdt.P/2017/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Hulu Sungai Utara**, sedangkan nama ibu kandung Pemohon tertulis **Siti** yang sebenarnya adalah **Siti Rukayah**;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi keperdataan lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon dibebani wajib alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan kesalahan dalam penulisan Tempat lahir Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dan selanjutnya berdasarkan bukti tertulis P.2, telah diperoleh fakta bahwa Tempat lahir Pemohon yang benar adalah **Hulu Sungai Utara**, dan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah **Siti Rukayah**, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah maka pengajuan permohonan perkara ini beralasan hukum;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor
0170/Pdt.P/2017/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, keterangan pemohon, bukti-bukti, serta semua kejadian dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Drs. Arpani bin Darmulis** yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU);
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat penulisan tempat lahir Pemohon **Hambuku Pasar**, yang benar seharusnya **Hulu Sungai Utara**;
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut juga terdapat penulisan nama ibu kandung Pemohon yakni **Siti** yang benar seharusnya **Siti Rukayah**;
4. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan tempat lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan Pemohon secara administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka implikasinya akan berimbas secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon sebagai warga negara, sedangkan perubahan tempat lahir Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor
0170/Pdt.P/2017/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon agar merubah tempat lahir Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor K9/4/PW.01/247/170/XI/17/1993 tanggal 21 Nopember 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tempat lahir Pemohon dan nama Ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor K9/4/PW.01/247/170/XI/17/1993 tertanggal 21 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor
0170/Pdt.P/2017/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara
yakni : Tempat lahir Pemohon tertulis **Hambuku Pasar**, menjadi **Hulu Sungai Utara** dan nama ibu kandung Pemohon tertulis **Siti** yang sebenarnya adalah **Siti Rukayah**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1438 *Hijriah* oleh kami **Drs.H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Ttd.

Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor
0170/Pdt.P/2017/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Muzdalifah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 06 Juni 2017

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Ilmi

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor
0170/Pdt.P/2017/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)